



Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara "*cerai talak*" antara :

Melawan

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon.

Halaman 1 dari 46 halaman, Putusan Nomor 2582/Pdt.G/2021/PA Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA Cbn. tanggal 01 April 2021 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1.....Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Januari 1989 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No: xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 07 Januari 1989 dan ketika menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;

2.....Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan yang berpindah-pindah selama kurang lebih 8-9 tahunan dan pada bulan Desember 1997 menetap di Komplek Departemen Agama Jl. Walisongo III Blok E No.05, RT. 008, RW. 015, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor hingga sekarang;

3.....Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon **sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (qabla dukhul)** dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama;

- a. **ANAK I**, Perempuan, tanggal lahir 19 Oktober 1989, Umur: 32 tahun;
- b. **ANAK II**, Laki-laki, tanggal lahir 24 Mei 1996, Umur: 25 Tahun;
- c. **ANAK III**, Perempuan, tanggal lahir 28 Mei 1999, Umur: 22 tahun;
- d. **ANAK IV**, Perempuan, tanggal lahir 18 September 2004, Umur: 16 tahun;

4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tentram dan harmonis layaknya suami istri pada umumnya, kemudian rumah tangga

Halaman 2 dari 46 halaman, Putusan Nomor 2582/Pdt.G/2021/PA Cbn.



Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan :

- a. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus sejak anak pertama lahir sampai saat ini;
- b. Bahwa pada awal tahun 1993 Termohon pernah meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun pulang kerumah orangtua Termohon di jalan Gang Kadiman Buntu Jakarta Pusat ;
- c. Bahwa akibat dari perginya Termohon dari rumah kontrakan tersebut, pada sekitar antara bulan Juni-Juli 1993 tahun terjadilah pernikahan siri antara Pemohon dengan seorang perempuan (anak dari yang punya kontrakan) yang bernama Lidyana dari hasil pernikahan siri tersebut lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama ALIF RAMADHAN lahir tanggal 08 Maret 1994, pada saat anak tersebut berumur 1 (satu) tahun Pemohon menceraikan istri siri yang bernama Lidyana dan setelah berpisah rumah selama kurang lebih 8-9 tahun tersebut akhirnya Pemohon memberitahu kepada Termohon bahwa Pemohon sudah menikah siri dengan perempuan yang bernama Lidyana dan Termohon mau menerima Pemohon kembali dengan syarat istri sirinya (Lidyana) harus diceraikan dan anak yang bernama ALIF RAMADHAN diambil dan diasuh oleh Termohon, maka sejak saat itu hingga sekarang anak tersebut ikut dan diasuh oleh Pemohon dan Termohon;
- d. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan keributan yang terus menerus sehingga tidak ada jalan keluar hingga sekarang;
- e. Bahwa Termohon jika sedang marah sering berkata kasar baik dengan suami maupun dengan anak-anak dan sering melakukan perusakan perabotan;
- f. Bahwa sekitar tahun 1992 Termohon pernah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Handoyo yang beralamat di Jalan Pramuka Jakarta Pusat pada saat itu antara Termohon dengan Handoyo berprofesi sama-sama karyawan Texas Fried Chicken di ruko Cikini Jakarta Pusat, hal tersebut diketahui dan diijinkan oleh

Halaman 3 dari 46 halaman, Putusan Nomor 2582/Pdt.G/2021/PA Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar Termohon dengan selingkuhannya (Handoyo) untuk menikah, namun karena selingkuhannya (Handoyo) tidak direstui oleh orangtuanya maka akhirnya antara Termohon dengan selingkuhannya (Handoyo) membuat perjanjian didepan Pemohon disaksikan oleh ibu kandung Termohon dan kawan kantor dari Pemohon yang intinya antara **Termohon dengan selingkuhannya tidak akan mengulangi lagi perselingkuhan** tersebut;

g. Bahwa dari hasil perselingkuhannya tersebut Termohon sempat hamil mengetahui Termohon hamil maka Pemohon minta agar dites DNA untuk mengetahui siapa ayah biologis janin tersebut, namun Termohon tidak mau yang akhirnya janin tersebut dikiret/digugurkan atas saran ibu kandung Termohon;

h. Bahwa Termohon sudah sejak lama tidak mau melayani hubungan suami istri lagi bersama Pemohon dengan alasan yang tidak masuk akal yakni takut alat kelaminnya rusak karena sering digunakan;

i. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sejak bertahun-tahun tidak pernah tidur bersama satu ranjang, Pemohon tidur di ruang keluarga (depan tv) sementara Termohon tidur dikamar tidur meskipun antara Pemohon dengan Termohon masih tinggal satu rumah hingga sekarang;

5. Bahwa, puncaknya pada bulan Februari tahun 2019, dimana terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan badan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini dan sudah pisah rumah;

6. Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin untuk bercerai yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta dengan nomor : W12-A1/2702/KP.01.1/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020;

Halaman 4 dari 46 halaman, Putusan Nomor 2582/Pdt.G/2021/PA Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON.**) untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhrah kepada Termohon (**Rismawaty binti Ayub Akam alm.**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak agar tetap rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dan para pihak telah melaksanakan upaya mediasi dengan Mediator Firdaus, S.H., dan sesuai hasil laporan mediator tertanggal 29 April 2021, upaya mediasi tersebut dinyatakan berhasil sebagian yaitu tentang akibat perceraian, antara lain hak

Halaman 5 dari 46 halaman, Putusan Nomor 2582/Pdt.G/2021/PA Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh anak berada pada Termohon dan Pemohon menyanggupi memberikan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), namun tidak sepakat dalam hal nafkah iddah dan mut'ah, serta tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai;

Bahwa sebagai seorang PNS, Pemohon telah mendapat surat izin dari atasannya Nomor W.12-A1/2702/KP.01.1/X/2020 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 14 Oktober 2020;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 15 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa yang disampaikan Pemohon pada poin 1 di surat gugatan tertanggal 1 April 2021 tentang asal usul pernikahan Pemohon dan Termohon adalah **BENAR**. Pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan kemayoran, Jakarta Pusat dalam kutipan Akta Nikah NO. 963/11/1989 Tertanggal 07 Januari 1989.
2. Bahwa Yang disampaikan Pemohon pada poin 2 di surat gugatan tertanggal 1 April 2021 tentang tempat tinggal Pemohon dan Termohon selama berlangsungnya perkawinan adalah **BENAR**. Yaitu selama lebih kurang 8 - 9 tahun berpindah pindah, dan mulai Desember 1987 menetap di Komplek Departemen Agama Jalan WALisongo III Blok E no.05 RT 008 RW 015, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, hingga sekarang.
3. Bahwa yang disampaikan Pemohon pada poin 3 di surat gugatan tertanggal 1 April 2021 tentang anak-anak **Kandung** yang didapat selama perkawinan adalah **BENAR**. Yaitu sesuai urutan, Pertama **ANAK I**, Perempuan Lahir 19 Oktober 1989, Kedua **Alam Fadhilah**, laki-laki lahir tanggal 24 Mei 1996, Ketiga **ANAK III**, Perempuan lahir tanggal 28 Mei 1999, Keempat **ANAK IV**, Perempuan lahir tanggal 18 September 2004.
4. Bahwa yang disampaikan Pemohon pada poin 3 di surat gugatan tertanggal 1 April 2021 tentang alasan-alasan yang dianggap sebagai awal musabab

Halaman 6 dari 46 halaman, Putusan Nomor 2582/Pdt.G/2021/PA Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keretakan rumah tangga dalam perkawinan Pemohon dan Termohon adalah
TIDAK BENAR,

- a. Bahwa yang disampaikan Pemohon pada poin 4.a disurat gugatan tertanggal 1 April 2021 adalah **Wajar**, Bahwa dalam rumah tangga sering sesekali terjadi perselisihan kecil antara Pemohon dan Termohon seperti halnya terjadi pada perkawinan pasangan lain. Hal tersebut terbukti dengan lahir nya 4 (empat) orang anak yang kami hasilkan atas dasar cinta dalam sebuah perkawinan. Jadi yang disampaikan Pemohon dalam poin 4.a dianggap **mengada ada**.
- b. Bahwa alasan yang disampaikan Pemohon pada poin 4.b disurat gugatan tertanggal 1 April 2021 adalah **TIDAK BENAR**, Bahwa sesungguhnya pada saat itu awal Tahun 1993 Pemohon dan Termohon masih tinggal dikontrakan dan anak saat itu tinggal dirumah neneknya. dan suatu ketika terjadi percekcoan perihal dugaan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon terhadap wanita lain, dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh termohon. Bahwa karena pemilik kontrakan merasa terganggu dengan percekcoan tersebut, maka termohon menenangkan diri utk sementara tinggal di kediaman orang tua lebih kurang 3 bulan dianggap **WAJAR**. Jadi apa yang disampaikan pemohon dalam poin 4.b tentang termohon meninggalkan pemohon selama satu tahun adalah **mengada ada**.
- c. Bahwa pengakuan yang disampaikan Pemohon pada poin 4.c tentang terjadinya perkawinan siri Pemohon dengan anak perempuan dari pemilik kontrakan yang bernama **Lidyana** dan memiliki anak yang bernama **ALIF Ramadhan** adalah **BENAR**, tetapi alasan terjadinya perkawinan Siri tersebut dikatakan karena kepergian termohon meninggalkan pemohon selama satu tahun adalah bentuk **kedzoliman** pemohon untuk mencari alasan pembenaran atas terjadinya perselingkuhan tersebut, yang dibuktikan sendiri oleh pemohon dengan terjadinya perkawinan siri karena perselingkuhan tersebut telah menghasilkan anak. Bahwa saat itu Termohon memaafkan pemohon dengan pertimbangan pemohon sebagai

Halaman 7 dari 46 halaman, Putusan Nomor 2582/Pdt.G/2021/PA Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS yang terbentur dengan aturan POLYGAMI dalam PNS yang dapat mengakibatkan pemecatan terhadap Pemohon. Dan kemudian anak tersebut yang bernama ALIF Ramadhan dirawat dan dibesarkan dengan sukarela dan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya anak kandung, dan hingga saat ini hidup berdampingan dengan anak-anak kandung termohon yang lainnya.

Bahwa jawaban termohon atas yang diutarakan pemohon di poin 4.c adalah pemohon telah berbuat KEDZOLIMAN terhadap Termohon dan anak-anak.

- d. Bahwa alasan yang disampaikan Pemohon pada poin 4.d disurat gugatan tertanggal 1 April 2021 adalah sesuatu yang **wajar**, bahwa setelah pemohon dan termohon mencoba membina rumah tangga kembali dengan syarat pemohon menceraikan istri dari perkawinan sirinya masih terkadang timbul perselisihan adalah hal yang wajar dalam rumah tangga, dimana dalam kurun waktu selanjutnya pemohon dan termohon dikaruniakan kembali buah hati yang kedua bahkan sampai yang ke empat. Bahwa Kesimpulan dari jawaban termohon adalah percekcoakan merupakan sesuatu yang wajar dalam rumah tangga, apalagi jika termohon sebagai istri menegur perbuatan dan tingkah laku pemohon yang selalu menggoda wanita lain itu perbuatan yang tidak baik.
- e. Bahwa alasan yang disampaikan Pemohon pada poin 4.e disurat gugatan tertanggal 1 April 2021 adalah sesuatu yang **wajar** bahwa kalimat yang keluar dari orang yang tersakiti akan terasa kasar bagi lawan bicara yang meyakiti dalam hal ini pemohon. Bahwa Termohon sebagai seorang keturunan Betawi yang memiliki sifat bicara keras dan bukan berarti kasar namun berhati lembut, sama halnya orang keturunan Sumatra yang bicaranya keras tapi berhati lembut. Bahwa setiap orang jika tersakiti pasti akan keras dalam bicara karena bentuk sebuah amarah. Bahwa termohon mengatakan pemohon sering berkata kasar jika marah dan merusak perabot, hal itu karena pemohon sering melakukan yang perbuatan yang tidak pantas dilakukan seorang suami kepada wanita lain.

Halaman 8 dari 46 halaman, Putusan Nomor 2582/Pdt.G/2021/PA Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa alasan yang disampaikan Pemohon pada poin 4.f disurat gugatan tertanggal 1 April 2021 adalah **TIDAK BENAR**, dikatakan pemohon sekitar tahun 1992 termohon menjalin hubungan perselingkuhan dengan rekan kerjanya yang bernama handoyo. Bahwa benar pada tahun 1992 saat termohon masih bekerja sangat dekat kepada semua kawan kerja karena area kerjanya hanya sebuah restoran cepat saji yang jumlah karyawannya sangat sedikit, hanya 5 orang. Dan termohon membenarkan itikad baik dari handoyo untuk menikahi termohon meski waktunya kurang tepat. karena kondisi termohon saat itu berstatus sebagai seorang istri meski sedang dalam percekcoakan besar dengan pemohon hingga berdampak pada kinerja termohon di tempat kerja. Dan saat itu termohon berkunjung ke rumah kawannya yang bernama handoyo atas undangan ibunya, dan saat itulah termohon menyampaikan permohonan maaf atas tidak bisanya menerima ajakan menikah handoyo, dan meminta doa kepada ibunya dan handoyo agar termohon dapat hidup rukun dengan pemohon sebagaimana layaknya pasangan lain yang hidup SAMAWA. Bahwa kesimpulan jawaban termohon adalah pemohon telah melakukan kedzoliman atas fitnah yang keji terhadap kesetiaan termohon.
- g. Bahwa alasan yang disampaikan Pemohon pada poin 4.g disurat gugatan tertanggal 1 April 2021 adalah **TIDAK BENAR**, bahwa sesungguhnya ditahun 1992 tersebut pemohon dan termohon telah memiliki seorang anak perempuan dan dirasakan diperlukannya penghasilan tambahan dari seorang istri untuk membantu mencukupi kebutuhan yang tidak hanya dari hasil gaji dari seorang suami yang sedang merintis PNS saat itu. Dan termohon dan pemohon sepakat jika termohon sebagai istri juga harus bekerja. Bahwa pada saat diterimanya termohon bekerja di PT. SUMBER INDAH PERMAI sempat dinyatakan hamil namun karena dirasa akan menghambat proses penerimaan selanjutnya di kantor tersebut, maka termohon menggugurkan calon buah hatinya yang kedua tersebut dan diketahui oleh pemohon, dan termohon akhirnya dapat bekerja di PT. UMBER INDAH PERMAI selama 4.5 tahun. Kesimpulan jawaban atas yang disampaikan pemohon atas tuduhan hamil hasil peselingkuhan pada

Halaman 9 dari 46 halaman, Putusan Nomor 2582/Pdt.G/2021/PA Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- poin 4.g adalah **FITNAH BESAR** atas kesetiaan dan pengorbanan termohon.
- h. Bahwa alasan yang disampaikan Pemohon pada poin 4.h disurat gugatan tertanggal 1 April 2021 adalah **TIDAK BENAR**, dikatakan pemohon, termohon tidak mau melayani berhubungan suami istri atas berbagai alasan adalah bentuk **kedzoliman yang berulang ulang** dan bentuk tidak adanya rasa syukur atas karunia Tuhan yang maha Esa ALLAH SWT atas hadirnya empat orang anak, tiga anak perempuan yang cantik dan sholehah dan satu anak laki-laki yang sholeh.
- i. Bahwa alasan yang disampaikan Pemohon pada poin 4.i disurat gugatan tertanggal 1 April 2021 adalah **TIDAK BENAR**, dikatakan pemohon bahwa sudah bertahun tahun tidak tidur satu ranjang meski tinggal satu atap itu adalah bentuk **kedzoliman pemohon** yang kembali berulang ulang. Bahwa termohon mengucapkan Alhamdulillah telah dikaruniai empat orang anak dari hasil bertahun tahun tidur satu ranjang dengan pemohon. Dan demi Allah dan Rasul NYA termohon masih melayani kebutuhan biologis pada bulan Maret 2021 sebelum pemohon mengajukan gugatan cerai awal April 2021 ini
5. Bahwa alasan yang disampaikan Pemohon pada poin 4.i disurat gugatan tertanggal 1 April 2021 adalah **TIDAK BENAR**, bahwa dikatakan pemohon bahwa termohon dan pemohon susah tidak lagi melakukan hubungan suami istri dikarenakan ada pertengkaran dan termohon keluar dari rumah tempat tinggal bersama adalah bentuk kedzoliman yang berulang-ulang dan bentuk kehilangan akal pemohon untuk mencari kesalahan termohon serta untuk menutupi kesalahan permohonan dengan kedzoliman, bahwa uraian yang di jelaskan dalam poin 5 di surat gugatan pemohon sudah diutarakan pada poin 4.i. bahwa pemohon tidak ada rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT atas nikmat hubungan suami istri yang diselesaikannya dengan tuntas pada bulan maret 2021 lalu.
6. Bahwa alasan yang disampaikan Pemohon pada poin 6 disurat gugatan tertanggal 1 April 2021 adalah **BENAR**, bahwa Dikatakan pemohon telah mendapatkan izin untuk bercerai dari Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta

Halaman 10 dari 46 halaman, Putusan Nomor 2582/Pdt.G/2021/PA Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan termohon juga menghadiri proses sidang izin cerai di Yogyakarta.

7. Bahwa alasan yang disampaikan Pemohon pada poin 7 disurat gugatan tertanggal 1 April 2021 adalah **BENAR**, bahwa dikatakan pemohon pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, tapi dalam hal ini pemohon malah banyak membuat fitnah fitnah yang memutarbalikan fakta, meski keluarga telah mencoba mendamaikan.

8. Bahwa uraian yang disampaikan Pemohon pada poin 8 dan 9 disurat gugatan tertanggal 1 April 2021 adalah pola tata bahasa yang keluar dari seseorang yang telah merusak diri sendiri dan keluarganya.

Berikut termohon menyampaikan keberatan-keberatan atas uraian beberapa alasan yang dijadikan dasar oleh pemohon untuk bercerai dengan termohon, yang disampaikan pemohon dalam surat gugatan tertanggal 1 April 2021, sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan semua yang disampaikan dalam surat gugatan tertanggal 1 April 2021 adalah bentuk kedzoliman pemohon kepada termohon, untuk menutupi perselingkuhannya yang berulang ulang guna melancarkan proses perceraian dengan sempurna tanpa mengganggu kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbentur peraturan dan sanksi bila berpolygami.
2. Bahwa sesungguhnya pemohon dalam menafkahi keluarga dalam hal ini termohon dan anak-anak besarannya jauh dari layak. Dan jumlah gaji tidak diinfokan kepada termohon. Sehingga untuk menutupi kebutuhan sehari-hari termohon mencari tambahan secara temporary. Bahwa bukti pemberian & bukti pengeluaran bisa termohon ajukan jika diminta.
3. Bahwa sekitar tahun 2017 pemohon dengan sadar dan sehat wal'afiat telah melakukan polygami berulang-ulang dengan seorang wanita yang bernama **Sri Suryani** yang bertempat di Jogjakarta, bahwa hal tersebut di ketahui dari beberapa kerabat dan pengakuan anak, yang seiring berjalannya waktu di akui oleh pemohon.

Halaman 11 dari 46 halaman, Putusan Nomor 2582/Pdt.G/2021/PA Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan adanya pengakuan dari pemohon, kiranya tidak diperlukan kehadiran seorang saksi dalam persidangan perceraian ini.
5. Bahwa pemohon makin melakukan kedzoliman terhadap termohon dengan melakukan pengikatan kredit kepada sebuah instansi/lembaga keuangan dimana termohon tidak pernah merasa dikonfirmasi untuk melakukan tanda tangan akad kredit, dimana dalam suatu pengikatan kredit salah satu syarat mutlak adalah persetujuan istri sesuai yang tertera dalam Kartu Keluarga dalam bentuk tanda tangan istri dalam akta perjanjian kredit tersebut.
6. Bahwa pemohon dalam surat gugatannya telah melakukan kebohongan dan fitnah yang memutar balikan fakta seolah termohon yang telah melakukan banyak kesalahan hingga pemohon merasa berhak untuk menceraikan termohon. Bahwa kebohongan tersebut disampaikan demi mengamankan posisi dan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan menghindari sanksi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam hal berpolygami.

Bahwa Termohon juga telah menambahkan jawabannya secara lisan di persidangan, antara lain tentang akibat perceraian yang belum disepakati dalam mediasi, antara lain:

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 03 Juni 2021 sebagai berikut :

- Point 4.a., atas jawaban Termohon **mengada-ada**

Yang benar adalah : 1 (satu) bulan sebelum Pemohon mengajukan gugatan perceraianpun ke PA Cibinong masih berselisih;

- Point 4.b., atas jawaban Termohon **TIDAK BENAR**

Yang benar adalah : Termohon pergi meninggalkan Pemohon pertengahan tahun 1992 (bukan 1993) yang disebutkan Termohon kurang lebih 3 (tiga) bulan dianggap **WAJAR** meninggalkan suami yang masih sah tanpa meminta izin suami, apakah secara agama masih ditolerir tindakan seorang istri dalam hal ini, agar memuluskan niat Termohon tanpa

Halaman 12 dari 46 halaman, Putusan Nomor 2582/Pdt.G/2021/PA Cbn.



terganggu leh Pemohon karena Termohon sedang dekat-dekatnya dengan Handoyo (Pria Idaman Lain) teman kerja di restaurant cepat saji Texas di Jalan Cikini Raya Jakarta Pusat dan pada saat itu Pemohon belum menikah siri juga bukan karena pemilik kontrakkan merasa terganggu atas keributan Pemohon dengan Termohon (apa yang disebutkan oleh Termohon) kalau Termohon menyebutkan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon itu baru yang dibilang **mengada-ada oleh Termohon**, karena Pemohon menikah siri sekitar bulan Juni-Juli 1993;

- Pada point 4.c, atas jawaban Termohon adalah **TIDAK BENAR**

Yang benar adalah : setelah sekian lama anak dari yang punya kontrakkan (Lidiana) sering bermain kerumah kontrakkan Pemohon dan orang tua Lidiana “risih” dengan pergunjingan tetangga yang kemudian menawarkan Pemohon untuk dinikahkan dengan anaknya (Lidiana) yang pada waktu itupun Pemohon sudah mengatakan kepada orangtua Lidiana bahwa Pemohon masih mempunyai istri tapi karena istri Pemohon tidak pernah pulang-pulang dan untuk menghindari fitnah ibunyapun mengatakan “tidak apa-apa menikah siri saja biar nanti ibu yang mencarikan penghulunya” begitu yang sesungguhnya yang terjadi (bila diperlukan Pemohon siap diambil sumpah) bukan Lidiana sudah hamil dulu atau sudah mempunyai anak baru menikah dengan Pemohon apa yang dikatakan oleh Termohon itu **asumsi Termohon**;

- Point 4.d, atas Jawaban Termohon **wajar**

Yang benar adalah Pemohon tidak pernah menggoda setiap wanita-wanita dan Pemohon menyadari betul bahwa Pemohon tidak ganteng dan tidak kaya untuk apa menggoda dan merayu wanita-wanita mungkin karena Termohon berlebihan cemburunya kepada Pemohon sehingga setiap Pemohon bicara dengan wanita diasumsikan “ada affair”, karena setelah antara Pemohon dan Termohon menyadari kesalahan masing-masing yang pada akhirnya antara Pemohon dengan Termohon menghasilkan anak kembali sampai 4 (empat orang anak);

- Point 4.f , atas Jawaban Termohon **TIDAK BENAR**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada akhirnya perselingkuan antara Termohon dengan Handoyo **DIBENARKAN SENDIRI** oleh Termohon, apa mungkin seseorang akan menikahi tidak menjalin hubungan terlebih dahulu? Dan **tidak benar** yang dikatakan Termohon bahwa kedatangan Termohon yang katanya atas "UNDANGAN" ibunya Handoyo karena yang Pemohon ketahui (Pemohon waktu itu sengaja menginap di rumah orangtua Termohon di gang Kadiman Buntu Jakarta Pusat) dan mengajaknya untuk membuktikan bahwa Termohon sedang berada di rumah Handoyo, tapi ibu Termohon tidak mau) dan malam itu Termohon tidak pulang kerumah orangtua Termohon dan Pemohon memastikan Termohon menginap di rumah Handoyo Karena waktu itu sudah larut sekitar pukul 23.00 WIB lebih, berselang 2-3 hari dari kejadian malam itu Pemohon mengundang Handoyo dan Termohon untuk datang kerumah orangtua Termohon di Jalan Senen Raya Gang Kadiman Buntu Jakarta Pusat untuk klarifikasi tentang kejadian malam itu dan hubungannya Termohon dengan Handoyo, yang pada akhirnya **diakui** oleh Handoyo bahwa antara Termohon dengan Handoyo selama ini ada hubungan dan berniat untuk menikah setelah ibunya Handoyo mengetahui bahwa Termohon masih berstatus istri Pemohon akhirnya ibunya Handoyo tidak merestui hubungan Termohon dengan Handoyo setelah itu Handoyo membuat Surat Perjanjian (antara Termohon dengan Handoyo) yang isinya mulai saat itu Handoyo memutuskan tidak ada lagi hubungan apapun dengan Handoyo dengan Termohon Surat Perjanjian itu disaksikan dan ditandatangani oleh ibu kandung Termohon dan teman kerja Pemohon di atas materai (Surat Perjanjian saat itu dipegang dan dibawa oleh ibu kandung Termohon) bila diijinkan Majelis Hakim Pemohon akan menghadirkan saksi-saksi dimaksud;

- Point 4.g, atas Jawaban Termohon **TIDAK BENAR**

Yang benar adalah Termohon dan Handoyo keluar dari Restauran Cepat Saji Texas yang beralamat di Jalan Cikini Raya Jakarta Pusat setelah adanya Surat Perjanjian yang dibuat antara Termohon dengan Handoyo di rumah orangtua Termohon waktu itu, setelah itu Termohon hamil karena Pemohon curiga lantas Pemohon menyarankan kepada

Halaman 14 dari 46 halaman, Putusan Nomor 2582/Pdt.G/2021/PA Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk test DNA tetapi oleh Termohon langsung DITOLAK dan dengan menyakinkan Pemohon bahwa janin tersebut adalah anak dari hubungan badan Pemohon dengan Termohon, setelah beberapa hari kemudian ternyata bukannya di test DNS malah digugurkan/dikiret di Klinik Bersalin Raden Saleh di Jalan cikini juga Jakarta Pusat atas anjuran ibunya Termohon agar tidak menjadi masalah dikemudian hari, Pemohon mendengar sendiri dari pembicaraan Termohon kepada Pemohon (Wallohi Demi Allah Pemohon berani diambil sumpah bila pernyataan ini dianggap mengada-ngada) dan setelah digugurkan janin tersebut kemudian Termohon melamar kerja di PT.WACOAL dan diterima sebagai Sales Promotion Girl (SPG) yang counternya berada di Mall-Mall dan berkantor Pusat di Jalan Kalideres Cengkareng Jakarta Barat hingga tahun 1995;

- Point 4.h, atas jawaban Termohon **TIDAK BENAR**

Yang benar adalah : Termohon memang melayani Pemohon tetapi dengan setengah hati dalam melayani hubungan suami dengan tidak bersungguh-sungguh dalam melayani Pemohon, karena Pemohon yang merasakan apa yang dilakukan oleh Termohon tidak ubahnya seperti berhubungan dengan boneka atau “gedebong pisang”;

- Point 4.i, atas jawaban Termohon **TIDAK BENAR :**

Yang benar adalah : apabila antara Pemohon dengan Termohon masih satu ranjang tidak mungkin Pemohon sering menginap di kantor karena tidak bisa/sanggup menahan hasrat untuk berhubungan suami istri setiap kali melihat Pemohon karena Termohon selalu menolak hubungan suami istri dengan Pemohon maka sejak saat itu Pemohon sering menginap di kantor tersebut sejak awal tahun 2016 hingga menjelang Pemohon pindah tugas kerja pada awal tahun 2019;

- Point 5, atas jawaban Termohon **TIDAK BENAR**

Yang benar adalah : 2-3 hari sebelum kepindahan Pemohon sebagai Panitera Pengganti ke Pengadilan Agama Yogyakarta pada bulan Februari 2019, antara Pemohon dengan Termohon yang dihadiri dengan 4 (empat) anak dari Pemohon dengan Termohon (anak pertama tidak hadir) mengadakan rapat keluarga yang intinya Pemohon tidak mau untuk diajak

Halaman 15 dari 46 halaman, Putusan Nomor 2582/Pdt.G/2021/PA Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pindah ke Yogyakarta dengan alasan "**Termohon tidak mau capek/lelah**" padahal pada awalnya yang menginginkan pindah tugas ke Yogyakarta adalah Termohon sendiri, sebelum Pemohon berkeinginan untuk pindah tugas sekarang ini anak-anakpun sudah memaksa Termohon agar supaya ikut serta mendampingi Pemohon pindah ke Yogyakarta lagi-lagi Termohon dengan keras hati tetap pada pendiriannya untuk **tidak mau** ikut bersama Pemohon ke Yogyakarta, yang pada akhirnya sejak setelah pelantikan Pemohon (Termohon pada tanggal 12 Februari 2019 menghadiri pelantikan Pemohon) hingga saat sekarang Termohon tidak mau mengunjungi Pemohon sekalipun Termohon pernah datang ke Yogyakarta, dan **BENAR** pada bulan maret 2021 (hanya sekali) antara Pemohon dengan Termohon pernah melakukan hubungan suami isteri karena adanya perjanjian antara Termohon dengan Pemohon sehingga Termohon mau melayani hubungan suami isteri dengan Pemohon ;

- Point 7, atas jawaban Termohon **BENAR** pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, **Yang tidak benar adalah :** Termohon mengatakan bahwa Pemohon banyak membuat fitnah-fitnah dan memutar balikkan fakta yang dimaksud Termohon dengan membuat fitnah dan memutarbalikkan fakta itu yang menurut Pemohon Termohon telah mengada-ada atas apa yang telah Termohon ucapkan;

- Point 8, atas jawaban Termohon mengatakan bahwa pola dan tata bahasa yang keluar telah merusak jati diri Pemohon dan keluarga, apakah rumah tangga yang didasari dengan pertengkaran yang terus menerus meskipun selama ini antara Pemohon dengan Termohon hanya diam-diam bahkan tidak ada komunikasi kecuali masalah uang baru Termohon mau mengungkapkan dan komunikasi dengan Pemohon, apakah masih bisa disebut dekat dengan Sakinah mawaddah warahmah kalau suami isteri tidak saling berkomunikasi bahkan Termohon sudah tidak mau lagi melayani Pemohon?;

Keberatan-keberatan Termohon yang disampaikan Pemohon dan jawaban Pemohon adalah sebagai berikut :

Halaman 16 dari 46 halaman, Putusan Nomor 2582/Pdt.G/2021/PA Cbn.



- Point. 1 : bahwa sesungguhnya yang akan mengajukan gugatan perceraian pada awalnya adalah Termohon (meskipun yang membayar Pemohon) terbukti dengan adanya bukti surat copy buku nikah (Pemohon tidak memegang asli buku nikah) dan copy KTP Termohon yang sudah di beri materai dan cap pos (sementara KTP Pemohon belum dicap pos), Pemohon mengajukan gugat talak karena Pemohon tidak mau dibilang dzolim karena menggantung Termohon, **sangat salah besar** kalau Termohon mengatakan Pemohon akan menutupi bahkan melancarkan berulang-ulang proses perceraian dengan sempurna tanpa mengganggu kedudukan Pemohon sebagai ASN;
- Point 2 : bahwa sesungguhnya pengeluaran/nafkah Pemohon kepada Termohon dan anak-anak sangat besar dan tak terhingga karena disamping menafkahi 4 (empat jiwa) yang sekaligus mengkuliahkan 2 (dua) orang anak yakni **ANAK II** (semester akhir) di UIN Jakarta dan **ANAK III** (semester 6) di Universitas Bung Karno Cikini Jakarta Pusat dan **ANAK IV** (SMK Perhotelan) di SMKN 2 Cibinong, Bogor Jawa Barat, belum lagi hal-hal lain seperti bayar listrik yang sebulannya mencapai Rp. 500 ribu, iuran RT/RW, Satpam, dan lain-lain, karena selama ini Termohon tidak amanah bila diberikan uang gaji, dan **tidak benar** bila gaji tidak diinfokan kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohonpun mengetahui akan gaji dan tunjangan Pemohon, memang Termohon mencari tambahan secara temporary tapi itu hanya untuk diri Termohon sendiri karena tetap Pemohon yang menjadi andalan karena Pemohon “pekerja”;
- Point 3 : Sangat salah besar bila Termohon mengatakan bahwa pada sekitar tahun 2017 Pemohon telah melakukan poligami berulang-ulang dengan seorang wanita yang bernama Sri Suryani yang bertempat di Yogyakarta,

Halaman 17 dari 46 halaman, Putusan Nomor 2582/Pdt.G/2021/PA Cbn.



yang benar Pemohon pindah tugas dari Badilag ke Pengadilan Agama Yogyakarta terhitung mulai 1 (satu) minggu setelah pelantikan Pemohon di Yogyakarta dan sampai saat ini tidak ada yang namanya pernikahan baik siri maupun resmi;

- Point 4 : Apakah dibenarkan didalam persidangan apabila **tidak diperlukan** saksi, ada ketakutan atau kekwatiran apa dengan Termohon apabila Pemohon nantinya mengajukan pembuktian;

- Point 5 : Benar Pemohon telah mengajukan kredit keuangan dimana Pemohon bekerja tanpa sepengetahuan Termohon dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sehingga apapun yang menjadi tanggungjawab Pemohon terutama menyangkut kepentingan pendidikan anak-anak Pemohon dengan Termohon selama ini Pemohon "handle" sendiri karena disini Pemohon yang bekerja, karena setiap kali Pemohon memintakan pendapat kepada Termohon (sekitar 4 tahun yang lalu) Termohon selalu menjawab **"terseher mencari dimana mau nyolong atau merampok dimana yang penting saat keluarga butuh harus ada"** (Wallohi Pemohon tidak mengada-ada bila diperlukan Pemohon siap bersedepah), semenjak saat itu Pemohon selalu selingkuh soal "pendapatan" Pemohon kepada Termohon dengan cara menyisihkan sebagian pendapat Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon karena anak-anakpun tidak berani untuk meminta uang meskipun hanya Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Termohon, jika diperkenankan Pemohon akan menghadirkan anak-anak Pemohon dengan Termohon;

- Point 6 : Apa yang dikatakan Termohon bahwa Pemohon telah melakukan kebohongan dan fitnah serta memutar balikkan fakta biar waktu yang akan menjawab siapa yang sebetulnya berbohong membuat fitnah serta

Halaman 18 dari 46 halaman, Putusan Nomor 2582/Pdt.G/2021/PA Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutarbalikkan fakta, bila Pemohon telah melakukan pernikahan siri atau resmi Pemohon siap dengan konsekwensi sebagai Aparatur Sipil Negara;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim tentang akibat perceraian, Pemohon telah menyanggupi nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 09 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa atas Replik yang diajukan Pemohon, adalah bentuk sikap mencari pembenaran atas kedzoliman yang dilakukan Pemohon secara berulang-ulang kepada Termohon serta ibu Termohon dan anak-anak.

Bahwa semua yang disampaikan dalam Replik tersebut adalah bentuk kedzoliman pemohon untuk melindungi Posisi dan jabatannya sebagai PNS dari ancaman dan sanksi, atas pelanggaran yang dilakukannya sebagai PNS, yaitu melakukan POLIGAMI tanpa persetujuan ISTRI dalam hal ini adalah Termohon selaku istri yang sah.

Bahwa, termohon dengan ini hanya ingin menitipkan rasa keadilan kepada Majelis Hakim yang Mulia sebagai Perantara keadilan dari Allah SWT.

Bahwa, sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang Mulia, termohon berharap majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang termohon sampaikan berikut ini:

1. Pemohon telah melakukan POLIGAMI yang pertama dengan **Lidyana** dan memiliki seorang anak yang bernama **Alif Ramadhan**, dan dengan sukarela dan keikhlasan hati telah termohon rawat seperti anak kandung sendiri hingga saat ini.
2. Bahwa, termohon telah melakukan POLIGAMI yang kedua seperti yang sudah termohon jelaskan dalam jawaban terdahulu.

Halaman 19 dari 46 halaman, Putusan Nomor 2582/Pdt.G/2021/PA Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Poligami diatur secara khusus dalam Pasal 4 PP Nomor 45 Tahun 1990, di mana **PNS** boleh melakukan poligami asalkan mendapatkan **izin** dari pejabat terkait. "**Pegawai Negeri Sipil** pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh **izin** lebih dahulu dari Pejabat,"
4. Andai Pemohon masih merasa paling benar atas perbuatannya mohon kiranya majelis hakim mempertimbangkan pasal 279 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 279 KUHP berbunyi sebagai berikut:

*"(1) Diancam dengan pidana **penjara paling lama lima tahun**:*

barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

*(2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan **pidana penjara paling lama tujuh tahun**."*

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang suami dengan perempuan lain sedangkan suami tersebut tidak mendapatkan izin isteri untuk melangsungkan perkawinan lagi, maka Pasal 279 KUHPidana dapat diterapkan."

Bahwa, mengenai hasil-hasil dari sidang mediasi baik yang sudah putus dan atau yang belum diputuskan, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang mulia untuk memberikan putusan yang terbaik untuk termohon dan anak-anak.

Bahwa, termohon dalam permasalahan ini tidak bermaksud mencari siapa yang benar atau siapa yang salah, saya hanya mencari keadilan atas hak-hak saya dan anak-anak serta sudah ikhlas untuk berpisah dengan pemohon, dan ingin

Halaman 20 dari 46 halaman, Putusan Nomor 2582/Pdt.G/2021/PA Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fokus merawat, mendidik dan menjaga anak-anak hingga dewasa dan supaya anak-anak bisa kembali fokus dalam study nya.

Bahwa, termohon berharap pemohon dapat mengakui segala perbuatannya, dan tidak ada lagi perdebatan di persidangan ini, agar permasalahan ini dapat segera berakhir dan baik termohon dan pemohon bisa menjalani kehidupan yang baru dengan tentram.

Demikianlah jawaban dari termohon atas uraian Jawaban yang disampaikan pemohon dalam surat jawaban tertanggal 03 Juni 2021, sebagai bahan pertimbangan majelis hakim yang mulia dalam mengambil keputusan yang seadil-adilnya sebagaimana termohon titipkan asa ke majelis hakim yang terhormat.

Besar harapan termohon dari majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa termohon setuju dengan pemohon untuk bercerai, dengan catatan pemohon mencabut semua tuduhan terhadap termohon dan majelis hakim mengabulkan hasil sidang mediasi yang telah dilaksanakan serta mempertimbangkan dengan adil atas apa yang belum diputuskan dalam sidang mediasi.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokpi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 3201133008640001 atas nama Gutomo Sujanadi, S.H., (Pemohon), aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor tanggal 15 Februari 2021, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokpi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 3201136702690001 atas nama Rismawaty (Termohon), aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor tanggal 08 Agustus 2012, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Halaman 21 dari 46 halaman, Putusan Nomor 2582/Pdt.G/2021/PA Cbn.



Agama Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat tanggal 07 Januari 1989, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201130709060032 atas nama kepala keluarga **Gutomo Sujanadi, S.H.**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 13 September 2015, telah dinazegelen dan telah tidak diperlihatkan aslinya, bukti tersebut aslinya ada pada Termohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.

5. Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon, yang dikeluarkan Bendahara Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 05 Juli 2021, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;.

6. Fotokopi setoran tunai Bank BNI Syariah, telah dinazegelen dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.

7. Fotokopi gambar motor Beat AB 4778 AB, tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi surat pelunasan Bank BJB, tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Bahwa Pemohon juga telah mengirimkan bukti surat tambahan, namun bukti-bukti surat tersebut disampaikan setelah tahap kesimpulan yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 08 September 2021;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I P**, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai mantan staf Pemohon kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan saat ini tinggal bersama Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2019 sampai sekarang;

Halaman 22 dari 46 halaman, Putusan Nomor 2582/Pdt.G/2021/PA Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan atau belum;

2. SAKSI II P, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai teman kantor Pemohon sejak tahun 2006 dan kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan saat ini tinggal bersama Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena saksi pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar melalui telepon di kantor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, namun saksi mengetahui Pemohon pernah tidur di kantor selama 1 bulan, saat saksi tanyakan Pemohon menjawab rumah tangganya sedang tidak rukun sering ribut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan atau belum;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 2 tahun;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dalam persidangan dan hanya itu yang saksi ketahui;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, baik Pemohon maupun Termohon menyatakan akan menanggapi dalam tahap kesimpulan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon tidak megajukan bukti surat, namun telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. SAKSI I T, dibawah sumpahnya menerangkan

Halaman 23 dari 46 halaman, Putusan Nomor 2582/Pdt.G/2021/PA Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kakak sepupu Termohon kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1989, dan saat ini telah memiliki 4 (empat) orang anak dan saat ini tinggal bersama Termohon.
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak 4 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, sering bertengkar;
- Bahwa saksi ketahui penyebabnya karena ada wanita lain, Pemohon telah menikah sirri dengan wanita bernama Lidyana bahkan telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa saksi dulu pernah beberapa kali berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, sikapnya sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon bekerja di Pengadilan Agama Yogyakarta dan sudah jarang pulang;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 2 tahun lamanya;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Termohon agar rukun lagi dengan Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon sebagai seorang PNS di Pengadilan Agama Yogyakarta;

2. SAKSI II T, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Termohon kenal dengan Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah tahun 1989 dan mereka telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan saat ini tinggal bersama Termohon.
- Bahwa saksi ketahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun sudah cukup lama sejak 5 tahun yang lalu dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi ketahui penyebab ketidak rukunan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena masalah uang, Pemohon tidak terbuka dalam keuangan, bahkan sebagai seorang PNS di Pengadilan

Halaman 24 dari 46 halaman, Putusan Nomor 2582/Pdt.G/2021/PA Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Yogyakarta, Termohon tidak pernah tahu berapa gaji dan penghasilan Pemohon, selain itu juga masalah wanita lain, Pemohon sudah menikah sirri dengan wanita lain yang bernama Lidyana bahkan sudah mempunyai seorang anak dan anak tersebut tinggal dan dipelihara oleh Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi ketahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 2 tahun, Pemohon tinggal dan bekerja di Yogyakarta, sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama dengan anak-anak;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Termohon agar rukun lagi dengan Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan Termohon, baik Termohon maupun Pemohon menyatakan akan menanggapinya dalam tahap kesimpulan.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon dan sanggup untuk membayar akibat perceraian berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan tentang anak yang disepakati dalam mediasi, antara lain hak asuh anak berada pada Termohon dan nafkah anak sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, begitu juga Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 23 Agustus 2021 yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan tetap dengan jawaban semula tentang akibat perceraian yang belum disepakati yaitu tentang mut'ah sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 25 dari 46 halaman, Putusan Nomor 2582/Pdt.G/2021/PA Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan Pasal 121 ayat (1) dan (2) dan Pasal 390 ayat (1) HIR. jo Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon secara optimal agar rukun dan kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil, bahkan upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Firdaus, S.H., namun laporan mediator tertanggal 29 April 2021 bahwa mediasi berhasil sebagian dan tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa sebagai seorang PNS, Pemohon telah mendapat surat izin dari atasannya Nomor W.12-A1/2702/KP.01.1/X/2020 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 14 Oktober 2020, dengan demikian telah terpenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1980 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya yang pada pokoknya bahwa sejak setelah anak pertama lahir yaitu sejak akhir tahun 1989 kehidupan berumah tangga mulai tidak rukun sering terjadi perselesihan terus menerus sampai saat ini disebabkan Termohon pernah meninggalkan Pemohon selama 1 tahun dan pulang ke rumah orangtuanya,

Halaman 26 dari 46 halaman, Putusan Nomor 2582/Pdt.G/2021/PA Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Pemohon melakukan nikah sirri dengan wanita lain bernama Lidyana dan telah mempunyai seorang anak dan anak tersebut diasuh oleh Pemohon dan Termohon, dan puncaknya terjadi pada bulan Februari 2019 mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang dan tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa yang disampaikan Pemohon pada poin 1 di surat gugatan tertanggal 1 April 2021 tentang asal usul pernikahan Pemohon dan Termohon adalah **BENAR**. Pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan kemayoran, Jakarta Pusat dalam kutipan Akta Nikah NO. 963/11/1989 Tertanggal 07 Januari 1989.
2. Bahwa Yang disampaikan Pemohon pada poin 2 di surat gugatan tertanggal 1 April 2021 tentang tempat tinggal Pemohon dan Termohon selama berlangsungnya perkawinan adalah **BENAR**. Yaitu selama lebih kurang 8 - 9 tahun berpindah pindah, dan mulai Desember 1987 menetap di Komplek Departemen Agama Jalan WALisongo III Blok E no.05 RT 008 RW 015, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, hingga sekarang.
3. Bahwa yang disampaikan Pemohon pada poin 3 di surat gugatan tertanggal 1 April 2021 tentang anak-anak **Kandung** yang didapat selama perkawinan adalah **BENAR**. Yaitu sesuai urutan, Pertama **ANAK I**, Perempuan Lahir 19 Oktober 1989, Kedua **Alam Fadhilah**, laki-laki lahir tanggal 24 Mei 1996, Ketiga **ANAK III**, Perempuan lahir tanggal 28 Mei 1999, Keempat **ANAK IV**, Perempuan lahir tanggal 18 September 2004.
4. Bahwa yang disampaikan Pemohon pada poin 3 di surat gugatan tertanggal 1 April 2021 tentang alasan-alasan yang dianggap sebagai awal musabab keretakan rumah tangga dalam perkawinan Pemohon dan Termohon adalah **TIDAK BENAR**,
 - a. Bahwa yang disampaikan Pemohon pada poin 4.a disurat gugatan tertanggal 1 April 2021 adalah **Wajar** , Bahwa dalam rumah tangga sering sesekali terjadi perselisihan kecil antara Pemohon dan Termohon seperti

Halaman 27 dari 46 halaman, Putusan Nomor 2582/Pdt.G/2021/PA Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halnya terjadi pada perkawinan pasangan lain. Hal tersebut terbukti dengan lahir nya 4 (empat) orang anak yang kami hasilkan atas dasar cinta dalam sebuah perkawinan. Jadi yang disampaikan Pemohon dalam poin 4.a dianggap **mengada ada**.

b. Bahwa alasan yang disampaikan Pemohon pada poin 4.b disurat gugatan tertanggal 1 April 2021 adalah **TIDAK BENAR**, Bahwa sesungguhnya pada saat itu awal Tahun 1993 Pemohon dan Termohon masih tinggal dikontrakan dan anak saat itu tinggal dirumah neneknya. dan suatu ketika terjadi percekcoan perihal dugaan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon terhadap wanita lain, dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh termohon. Bahwa karena pemilik kontrakan merasa terganggu dengan percekcoan tersebut, maka termohon menenangkan diri utk sementara tinggal di kediaman orang tua lebih kurang 3 bulan dianggap **WAJAR**. Jadi apa yang disampaikan pemohon dalam poin 4.b tentang termohon meninggalkan pemohon selama satu tahun adalah **mengada ada**.

c. Bahwa pengakuan yang disampaikan Pemohon pada poin 4.c tentang terjadinya perkawinan siri Pemohon dengan anak perempuan dari pemilik kontrakan yang bernama **Lidyana** dan memiliki anak yang bernama **ALIF Ramadhan** adalah **BENAR**, tetapi alasan terjadinya perkawinan Siri tersebut dikatakan karena kepergian termohon meninggalkan pemohon selama satu tahun adalah bentuk **kedzoliman** pemohon untuk mencari alasan pembenaran atas terjadinya perselingkuhan tersebut, yang dibuktikan sendiri oleh pemohon dengan terjadinya perkawinan siri karena perselingkuhan tersebut telah menghasilkan anak. Bahwa saat itu Termohon memaafkan pemohon dengan pertimbangan pemohon sebagai PNS yang terbentur dengan aturan POLYGAMI dalam PNS yang dapat mengakibatkan pemecatan terhadap Pemohon. Dan kemudian anak tersebut yang bernama ALIF Ramadhan dirawat dan dibesarkan dengan sukarela dan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya anak kandung, dan hingga saat ini hidup berdampingan dengan anak-anak kandung termohon yang lainnya.

Halaman 28 dari 46 halaman, Putusan Nomor 2582/Pdt.G/2021/PA Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jawaban termohon atas yang diutarakan pemohon di poin 4.c adalah pemohon telah berbuat KEDZOLIMAN terhadap Termohon dan anak-anak.

- d. Bahwa alasan yang disampaikan Pemohon pada poin 4.d disurat gugatan tertanggal 1 April 2021 adalah sesuatu yang **wajar**, bahwa setelah pemohon dan termohon mencoba membina rumah tangga kembali dengan syarat pemohon menceraikan istri dari perkawinan sirinya masih terkadang timbul perselisihan adalah hal yang wajar dalam rumah tangga, dimana dalam kurun waktu selanjutnya pemohon dan termohon dikaruniakan kembali buah hati yang kedua bahkan sampai yang keempat. Bahwa Kesimpulan dari jawaban termohon adalah perkecokan merupakan sesuatu yang wajar dalam rumah tangga, apalagi jika termohon sebagai istri menegur perbuatan dan tingkah laku pemohon yang selalu menggoda wanita lain itu perbuatan yang tidak baik.
- e. Bahwa alasan yang disampaikan Pemohon pada poin 4.e disurat gugatan tertanggal 1 April 2021 adalah sesuatu yang **wajar** bahwa kalimat yang keluar dari orang yang tersakiti akan terasa kasar bagi lawan bicara yang meyakiti dalam hal ini pemohon. Bahwa Termohon sebagai seorang keturunan Betawi yang memiliki sifat bicara keras dan bukan berarti kasar namun berhati lembut, sama halnya orang keturunan Sumatra yang bicaranya keras tapi berhati lembut. Bahwa setiap orang jika tersakiti pasti akan keras dalam bicara karena bentuk sebuah amarah. Bahwa termohon mengatakan pemohon sering berkata kasar jika marah dan merusak perabot, hal itu karena pemohon sering melakukan yang perbuatan yang tidak pantas dilakukan seorang suami kepada wanita lain.
- f. Bahwa alasan yang disampaikan Pemohon pada poin 4.f disurat gugatan tertanggal 1 April 2021 adalah **TIDAK BENAR**. dikatakan pemohon sekitar tahun 1992 termohon menjalin hubungan perselingkuhan dengan rekan kerjanya yang bernama handoyo. Bahwa benar pada tahun 1992 saat termohon masih bekerja sangat dekat kepada semua kawan kerja karena area kerjanya hanya sebuah restoran cepat saji yang jumlah karyawannya sangat sedikit, hanya 5 orang. Dan termohon membenarkan itikad baik

Halaman 29 dari 46 halaman, Putusan Nomor 2582/Pdt.G/2021/PA Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari handoyo untuk menikahi termohon meski waktunya kurang tepat. karena kondisi termohon saat itu berstatus sebagai seorang istri meski sedang dalam percekocokan besar dengan pemohon hingga berdampak pada kinerja termohon di tempat kerja. Dan saat itu termohon berkunjung ke rumah kawannya yang bernama handoyo atas undangan ibunya, dan saat itulah termohon menyampaikan permohonan maaf atas tidak bisanya menerima ajakan menikah handoyo, dan meminta doa kepada ibunya dan handoyo agar termohon dapat hidup rukun dengan pemohon sebagaimana layaknya pasangan lain yang hidup SAMAWA. Bahwa kesimpulan jawaban termohon adalah pemohon telah melakukan kedzoliman atas fitnah yang keji terhadap kesetiaan termohon.

g. Bahwa alasan yang disampaikan Pemohon pada poin 4.g disurat gugatan tertanggal 1 April 2021 adalah **TIDAK BENAR**, bahwa sesungguhnya ditahun 1992 tersebut pemohon dan termohon telah memiliki seorang anak perempuan dan dirasakan diperlukannya penghasilan tambahan dari seorang istri untuk membantu mencukupi kebutuhan yang tidak hanya dari hasil gaji dari seorang suami yang sedang merintis PNS saat itu. Dan termohon dan pemohon sepakat jika termohon sebagai istri juga harus bekerja. Bahwa pada saat diterimanya termohon bekerja di PT. SUMBER INDAH PERMAI sempat dinyatakan hamil namun karena dirasa akan menghambat proses penerimaan selanjutnya di kantor tersebut, maka termohon menggugurkan calon buah hatinya yang kedua tersebut dan diketahui oleh pemohon, dan termohon akhirnya dapat bekerja di PT. UMBER INDAH PERMAI selama 4.5 tahun. Kesimpulan jawaban atas yang disampaikan pemohon atas tuduhan hamil hasil peselingkuhan pada poin 4.g adalah **FITNAH BESAR** atas kesetiaan dan pengorbanan termohon.

h. Bahwa alasan yang disampaikan Pemohon pada poin 4.h disurat gugatan tertanggal 1 April 2021 adalah **TIDAK BENAR**, dikatakan pemohon, termohon tidak mau melayani berhubungan suami istri atas berbagai alasan adalah bentuk **kedzoliman yang berulang ulang** dan bentuk tidak adanya rasa syukur atas karunia Tuhan yang maha Esa ALLAH SWT atas

Halaman 30 dari 46 halaman, Putusan Nomor 2582/Pdt.G/2021/PA Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya empat orang anak, tiga anak perempuan yang cantik dan sholehah dan satu anak laki-laki yang sholeh.

- i. Bahwa alasan yang disampaikan Pemohon pada poin 4.i disurat gugatan tertanggal 1 April 2021 adalah **TIDAK BENAR**, dikatakan pemohon bahwa sudah bertahun tahun tidak tidur satu ranjang meski tinggal satu atap itu adalah bentuk **kedzoliman pemohon** yang kembali berulang ulang. Bahwa termohon mengucapkan Alhamdulillah telah dikaruniai empat orang anak dari hasil bertahun tahun tidur satu ranjang dengan pemohon. Dan demi Allah dan Rasul NYA termohon masih melayani kebutuhan biologis pada bulan Maret 2021 sebelum pemohon mengajukan gugatan cerai awal April 2021 ini
5. Bahwa alasan yang disampaikan Pemohon pada poin 4.i disurat gugatan tertanggal 1 April 2021 adalah **TIDAK BENAR**, bahwa dikatakan pemohon bahwa termohon dan pemohon susah tidak lagi melakukan hubungan suami istri dikarenakan ada pertengkaran dan termohon keluar dari rumah tempat tinggal bersama adalah bentuk kedzoliman yang berulang-ulang dan bentuk kehilangan akal pemohon untuk mencari kesalahan termohon serta untuk menutupi kesalahan pemohonan dengan kedzoliman, bahwa uraian yang di jelaskan dalam poin 5 di surat gugatan pemohon sudah diutarakan pada poin 4.i. bahwa pemohon tidak ada rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT atas nikmat hubungan suami istri yang diselesaikannya dengan tuntas pada bulan maret 2021 lalu.
6. Bahwa alasan yang disampaikan Pemohon pada poin 6 disurat gugatan tertanggal 1 April 2021 adalah **BENAR**, bahwa Dikatakan pemohon telah mendapatkan izin untuk bercerai dari Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta dikarenakan termohon juga menghadiri proses sidang izin cerai di Yogyakarta.
7. Bahwa alasan yang disampaikan Pemohon pada poin 7 disurat gugatan tertanggal 1 April 2021 adalah **BENAR**, bahwa dikatakan pemohon pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, tapi dalam hal ini pemohon malah banyak membuat fitnah fitnah yang memutarbalikan fakta, meski keluarga telah mencoba mendamaikan.

Halaman 31 dari 46 halaman, Putusan Nomor 2582/Pdt.G/2021/PA Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa uraian yang disampaikan Pemohon pada poin 8 dan 9 disurat gugatan tertanggal 1 April 2021 adalah pola tata bahasa yang keluar dari seseorang yang telah merusak diri sendiri dan keluarganya.

Berikut termohon menyampaikan keberatan-keberatan atas uraian beberapa alasan yang dijadikan dasar oleh pemohon untuk bercerai dengan termohon, yang disampaikan pemohon dalam surat gugatan tertanggal 1 April 2021, sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan semua yang disampaikan dalam surat gugatan tertanggal 1 April 2021 adalah bentuk kedzoliman pemohon kepada termohon, untuk menutupi perselingkuhannya yang berulang ulang guna melancarkan proses perceraian dengan sempurna tanpa mengganggu kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbentur peraturan dan sanksi bila berpolygami.
2. Bahwa sesungguhnya pemohon dalam menafkahi keluarga dalam hal ini termohon dan anak-anak besarnya jauh dari layak. Dan jumlah gaji tidak diinfokan kepada termohon. Sehingga untuk menutupi kebutuhan sehari-hari termohon mencari tambahan secara temporary. Bahwa bukti pemberian & bukti pengeluaran bisa termohon ajukan jika diminta.
3. Bahwa sekitar tahun 2017 pemohon dengan sadar dan sehat wal'afiat telah melakukan polygami berulang-ulang dengan seorang wanita yang bernama **Sri Suryani** yang bertempat di Jogjakarta, bahwa hal tersebut di ketahui dari beberapa kerabat dan pengakuan anak, yang seiring berjalannya waktu di akui oleh pemohon.
4. Bahwa dengan adanya pengakuan dari pemohon, kiranya tidak diperlukan kehadiran seorang saksi dalam persidangan perceraian ini.
5. Bahwa pemohon makin melakukan kedzoliman terhadap termohon dengan melakukan pengikatan kredit kepada sebuah instansi/lembaga keuangan dimana termohon tidak pernah merasa dikonfirmasi untuk melakukan tanda tangan akad kredit, dimana dalam suatu pengikatan kredit salah satu syarat mutlak adalah persetujuan istri sesuai yang tertera dalam Kartu Keluarga dalam bentuk tanda tangan istri dalam akta perjanjian kredit tersebut.

Halaman 32 dari 46 halaman, Putusan Nomor 2582/Pdt.G/2021/PA Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pemohon dalam surat gugatannya telah melakukan kebohongan dan fitnah yang memutar balikan fakta seolah termohon yang telah melakukan banyak kesalahan hingga pemohon merasa berhak untuk menceraikan termohon. Bahwa kebohongan tersebut disampaikan demi mengamankan posisi dan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan menghindari sanksi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam hal berpolygami.

Bahwa Termohon juga telah menambahkan jawabannya secara lisan di persidangan, antara lain tentang akibat perceraian yang belum disepakati dalam mediasi, antara lain:

3. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
4. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam repliknya Pemohon pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan Termohon juga telah menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-menjawab tersebut Majelis Hakim menilai, Termohon telah mengakui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya telah pisah rumah sejak bulan Februari 2019 (keterangan Pemohon), namun menurut keterangan Termohon benar telah pisah rumah sejak tahun 2019, namun pada bulan Maret 2021 masih melakukan hubungan suami istri yang diakui oleh Pemohon dipersidangan, oleh karena itu maka terhadap dalil Pemohon mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut harus dinyatakan terbukti sesuai ketentuan pasal 174 HIR, pengakuan merupakan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa dengan adanya bantahan atas dalil Pemohon tersebut, sesuai Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Perdata Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, begitupun Termohon mempunyai beban yang sama untuk membuktikan dalil bantahannya;

Halaman 33 dari 46 halaman, Putusan Nomor 2582/Pdt.G/2021/PA Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dibantah oleh Termohon sehingga kepada Pemohon berlaku beban pembuktian dan untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan mengenai sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon dan Termohon (bukti P-1 dan P-2) yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Huruf a dan Pasal 66 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan Pemohon merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 07 Januari 1989, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis Hakim menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti, maka Pemohon dan Termohon berkapasitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan Pemohon merupakan bukti otentik tentang Kartu Keluarga, yaitu kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga Pemohon dan Termohon, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, namun dibantah oleh Termohon tentang anak yang bernama Alif Ramadhan merupakan anak sirri Pemohon dengan wanita lain bernama Lidyana, namun anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Pemohon dan Termohon, sedangkan 3 orang anak lainnya adalah anak Pemohon dengan Termohon yang belum menikah, sehingga Majelis Hakim menyatakan telah terbukti selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah

Halaman 34 dari 46 halaman, Putusan Nomor 2582/Pdt.G/2021/PA Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai 4 orang anak, 1 orang anak bernama Nicken Octavia Abimayu sudah menikah dan 3 orang anak yang belum menikah masing-masing bernama Alam Fadhilah, ANAK III dan ANAK IV;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang diajukan Pemohon merupakan bukti otentik yang menerangkan tentang penghasilan Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Yogyakarta, dengan demikian telah terbukti sebagai seorang PNS di Pengadilan Agama Yogyakarta Pemohon telah mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp.14.196.484 (empat belas juta seratus sembilan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7 dan P.8 adalah bukti surat merupakan bukti permulaan dan tidak ada hubungannya dengan perkara ini, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengirimkan bukti surat-surat dan bukti Compact disk (CD) yang diterima oleh Majelis Hakim setelah tahap kesimpulan, dan ternyata pula setelah dibuka oleh pegawai IT Pengadilan Agama Cibirong CD tersebut kosong, terhadap bukti tersebut menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I sebagai mantan staf Pemohon dan saksi II sebagai teman kerja Pemohon di Badilag, sesuai Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka kedua saksi tersebut secara formal dapat didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi I menerangkan bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak 2 tahun terakhir yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, karena Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 2 tahun, namun saksi tidak tahu penyebabnya dan saksi juga tidak mendengar maupun melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 2 tahun sampai sekarang,

Halaman 35 dari 46 halaman, Putusan Nomor 2582/Pdt.G/2021/PA Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi II, menerangkan bahwa saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun saksi pernah satu kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan saksi juga mengetahui selama 1 bulan Pemohon tidur di kantor, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, saksi juga mengetahui sejak 2 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, meskipun saksi kedua pernah mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena itu keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut sepanjang kaitannya dengan dalil tentang sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, harus dinyatakan tidak memenuhi syarat materil keterangan saksi sebab tergolong keterangan *de auditu*, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 171 HIR. keterangan tersebut tidak memiliki nilai atau kekuatan sebagai alat bukti, namun saksi-saksi tersebut mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang, dengan demikian keterangan saksi-saksi tentang pisah rumah Pemohon dan Termohon tersebut bernilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti Compak disk (CD) namun CD tersebut tidak bisa dibuka, dan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Linda Machdalena (kakak sepupu Termohon) dan Reni Kuswati (adik kandung Termohon);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Termohon telah pula memberi keterangan di muka persidangan, secara terpisah dan di bawah sumpah. Karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formil mengenai bukti saksi, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi I menerangkan bahwa semula rumah tangga Termohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak 4 tahun yang

Halaman 36 dari 46 halaman, Putusan Nomor 2582/Pdt.G/2021/PA Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan yang disebabkan Pemohon mempunyai wanita lain bahkan sudah menikah sirri dan mempunyai seorang anak, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling mempedulikan, saksi juga mengetahui antara Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu, saat ini Termohon tinggal dikediaman bersama dengan anak-anak sedangkan Pemohon tinggal dan bekerja di Yogyakarta, sedangkan saksi II, menerangkan bahwa saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak 4 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering bertengkar, saksi sering mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, yang disebabkan Pemohon mempunyai wanita lain bahkan sudah menikah dan mempunyai anak dan anak tersebut diasuh dan tinggal dengan Pemohon dan Termohon, saksi mengetahui Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu, Termohon tinggal bersama dengan kedua anaknya di rumah kediaman bersama, sedangkan Pemohon tinggal di Yogyakarta;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Termohon mengetahui permasalahan rumah tangga Termohon dan Pemohon berdasarkan pengetahuan sendiri yang diperoleh dengan cara melihat, mendengar dan atau mengalami sendiri peristiwa atau keadaan yang diterangkannya. Karena itu keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut sepanjang kaitannya dengan dalil tentang sebab pertengkar Pemohon dan Termohon, harus dinyatakan telah memenuhi syarat materil sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 171 HIR. keterangan tersebut bernilai pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan Pemohon maupun Termohon mengetahui berdasarkan pengetahuan yang jelas dan bersesuaian perihal Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 2 tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyebutkan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian

Halaman 37 dari 46 halaman, Putusan Nomor 2582/Pdt.G/2021/PA Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hanya menerangkan akibat hukum (*rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, maka dihubungkan dengan perkara ini, bahwa keterangan kedua saksi yang tidak mengetahui sebab-sebab perpisahan dan pecahnya pernikahan Pemohon dengan Termohon (*Vreem de Oozaak*), namun kedua saksi mengetahui secara pasti tentang perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak saling menghiraukan lagi dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi, maka menurut pendapat Majelis Hakim keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 07 Januari 1989 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun sampai saat ini, Termohon tinggal bersama dengan kedua anaknya di rumah kediaman bersama di Bojonggede sedangkan Pemohon tinggal di Yogyakarta;
- Bahwa upaya merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan namun tidak berhasil dan kini Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon dan pula Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa kehidupan berumah tangga pada dasarnya adalah pengelolaan kehidupan untuk meraih kesejahteraan yang seharusnya didasarkan pada cinta kasih kedua belah pihak, suami dan istri, dari cinta kasih ini lahir komitmen untuk saling berbagi dalam menyelesaikan persoalan

Halaman 38 dari 46 halaman, Putusan Nomor 2582/Pdt.G/2021/PA Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menunaikan tugas-tugas rumah tangga, perselisihan antara Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami-istri dalam rumah tangga sebenarnya suatu hal yang biasa dalam rumah tangga dikarenakan adanya dua individu yang berbeda dalam satu rumah, tentu akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan, namun jika perbedaan tersebut tidak didasari dengan komitmen untuk bisa mengerti dan memahami antara satu dengan yang lainnya maka tentu tidak akan berjalan harmonis sehingga yang muncul biasanya saling menyalahkan antara keduanya yang berujung pada hilangnya rasa saling percaya, maka rumah tangga yang demikian itu tidak ada lagi ketenangan dan ketenteraman dalam membangun rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami kegoncangan, Pemohon sebagai suami tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya dan keduanya telah hidup berpisah, perpisahan ini semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa perpisahan antara Pemohon dan Termohon merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan saling kerjasama, saling membantu, saling pengertian, saling hormat dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, ketulusan, kedamaian dan kasih sayang, sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 39 dari 46 halaman, Putusan Nomor 2582/Pdt.G/2021/PA Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan dalil Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak (bercerai), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa selama sidang berlangsung Majelis Hakim telah berusaha terus menerus untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil dan Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah lebih mashalat dari pada mempertahankan perkawinan yang sudah tidak dihenedaki oleh kedua belah pihak berperkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah (**broken marriage**) tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, maka Pemohon patut dihukum untuk memberikan akibat perceraian kepada Termohon dan hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan rekonsensi karena merupakan tuntutan balik dari Termohon.

Halaman 40 dari 46 halaman, Putusan Nomor 2582/Pdt.G/2021/PA Cbn.



DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dalam rekonpensi ini Termohon dalam Konpensi untuk selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Rekonpensi, sedangkan Pemohon dalam Konpensi untuk selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Rekonpensi.

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Tergugat Rekonpensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonpensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah cukup beralasan apabila seluruh tuntutan Penggugat Rekonpensi dapat dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam gugatan rekonpensinya menuntut Tergugat Rekonpensi untuk memenuhi hak-hak Penggugat Rekonpensi sebagai akibat terjadinya cerai talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi, meliputi pemberian mut'ah, nafkah iddah, sedangkan tentang hak asuh anak dan nafkah anak telah disepakati dalam mediasi tanggal 29 April 2021 yaitu hak asuh anak berada pada Penggugat Rekonpensi dan nafkah 3 orang anak yang masih dalam tanggungan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut mandiri dengan kenaikan 10% dari jumlah yang disepakati tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenan hak asuh anak dan nafkah telah disepakati dalam mediasi, maka yang menjadi tuntutan atau rekonpensi adalah tentang nafkah iddah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selama masa iddah dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Kewajiban suami yang menalak isterinya menurut hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b), Pasal 152 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam adalah memberi mut'ah sesuai keputusan dan

Halaman 41 dari 46 halaman, Putusan Nomor 2582/Pdt.G/2021/PA Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan, dan memberi nafkah dan kiswah selama dalam iddah, selama bekas isteri tersebut tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa nafkah iddah pada dasarnya adalah nafkah *yaumiyah* (harian) yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas istrinya. Menurut kebiasaan dalam masyarakat, nafkah adalah keperluan hidup rumah tangga sehari-hari, kebutuhan minim paling primer adalah makan dan minum. Kaidah hukum mengatakan, "Jumlah nilai mut'ah, nafkah, kiswah selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku. (vide : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 608K/AG/2003) tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah, Pemohon telah menyanggupinya dalam tambahan repliknya secara lisan dipersidangan sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selama masa iddah, oleh karenanya Majelis Hakim akan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam mediasi telah menyanggupi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan dalam tambahan jawabannya secara lisan di persidangan telah menyanggupi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Uang tersebut yang akan dibayarkan secara langsung setelah ikrar talak dibacakan.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Konpensi Tergugat Rekonpensi (Pemohon) telah diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Penggugat Rekonpensi (Termohon), dan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah terjadi hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da ad-dukhl) bahkan Termohon telah mendampingi Pemohon selama 30 tahun dalam rumah tangga, dengan demikian tuntutan pemberian mut'ah dari Penggugat Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi tersebut adalah cukup beralasan dan tidak melawan hukum.

Halaman 42 dari 46 halaman, Putusan Nomor 2582/Pdt.G/2021/PA Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) dinyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla ad-dukhul;

Menimbang, bahwa sebagai dasar untuk menentukan mut'ah yang layak dan patut, yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi perlu mempertimbangkan usia perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada saat ini mencapai 30 tahun, terhitung sejak tanggal 07 Januari 1989 hingga putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, pengakuan Tergugat Rekonvensi di persidangan dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti Tergugat Rekonvensi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan penghasilan setiap bulan sebesar 14.196.484 (empat belas juta seratus sembilan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah layak dan patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, selanjutnya Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak serta tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 43 dari 46 halaman, Putusan Nomor 2582/Pdt.G/2021/PA Cbn.



2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**RISMAWATY bin AYUB AKAM (alm)**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan Mediasi tanggal 29 April 2021 tentang Pemeliharaan Anak dan Biaya Pemeliharaannya;
4. Menetapkan 4 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon masing-masing bernama :
 - 4.1. **ANAK I**, Perempuan, tanggal lahir 19 Oktober 1989, Umur: 32 tahun;
 - 4.2. **ANAK II**, Laki-laki, tanggal lahir 24 Mei 1996, Umur: 25 Tahun;
 - 4.3. **ANAK III**, Perempuan, tanggal lahir 28 Mei 1999, Umur: 22 tahun;
 - 4.4. **ANAK IV**, Perempuan, tanggal lahir 18 September 2004, Umur: 16 tahun;berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Termohon;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak yang masih dalam tanggungan (sebagaimana dalam amar nomor 4 kecuali anak yang bernama Nicken Octavia Abimayu, umur 32 tahun) melalui Termohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % pertahun dari jumlah yang telah ditetapkan tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut mandiri;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.

Halaman 44 dari 46 halaman, Putusan Nomor 2582/Pdt.G/2021/PA Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi.
4. Menolak selain dan selebihnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1443 Hijriyah oleh Efi Nurhafisah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Asadurrahman, M.H. dan Abdul Basir, S.Ag., S.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Rohili, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Drs. H. Asadurrahman, M.H.

Efi Nurhafisah, S.H.

Abdul Basir, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 45 dari 46 halaman, Putusan Nomor 2582/Pdt.G/2021/PA Cbn.



Rohili, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	500.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	620.000,-

(enam ratus dua puluh ribu rupiah);